



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Effendy Joy Pendhita**

Terlapor : **1. KPU Kabupaten Cianjur**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Cianjur, 4-8 Mei 2019

Tanggal Laporan:
13 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara KPU Kabupaten Cianjur.

Fakta Persidangan:

- Bahwa diketahui dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Provinsi Jawa Barat terdapat koreksi jumlah pemilih dalam DPK yang telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 69/PL.01.7-BA/3203KPU-Kab/V/2019 Tentang Perbaikan Berita Acara DB1 Kabupaten Cianjur Pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa diketahui di akhir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Cianjur saksi Partai PPP telah menyampaikan keberatan terkait pembuktian penggunaan DPK dengan menghadirkan Formulir Model C7 yang di catat dalam DB-2 KPU dan disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat;
- Bahwan diketahui terjadi kekurangan surat suara untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Cianjur dan Cilaku Kabupaten Cianjur, dibuktikan dengan Surat Perintah KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 330/PP.10-SP/3203/KPU-Kab/IV/2019 yang dimana isinya memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungkondang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cugenang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pacet, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipanas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciranjang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mande untuk memenuhi kekurangan surat suara 2019 di Kecamatan Cianjur dan Cilaku Kabupaten Cianjur.
- Bahwa telah dilakukan pencocokan alat bukti Formulir Model DAA1 yang dimiliki Terlapor (KPU Kab. Cianjur) dan Bawaslu Kab. Cianjur dengan data hasil rekapitulasi internal Partai PPP, terdapat perbedaan antara data pelapor dengan data milik KPU Kab. Cianjur dan Bawaslu Kab. Cianjur dimana jumlah perolehan suara pada calon anggota legislatif Partai PPP Nomor Urut 1,2,3,dan 4 berbeda akan tetapi jumlah Suara Partai dan jumlah keseluruhan sama. Dan data yang disajikan Pelapor formatnya tidak sesuai lampiran PKPU 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. **MEMUTUSKAN**, Menyatakan KPU Kabupaten Cianjur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Cianjur.

Tanda Tangan

(Pelapor)

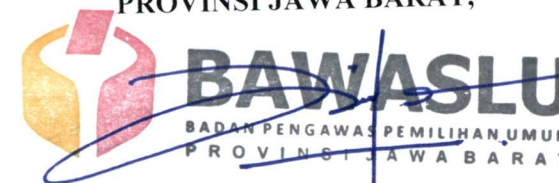
(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(..... Agus Kurnia.....)

(..... Santarno.....)

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,**



ABDULLAH, S.T.P.

Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota”*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”*.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Cianjur terhadap tidak melakukannya pembetulan dalam penyampaian keberatan/kejadian khusus di Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara ditingkat Kabupaten akan tetapi melakukan koreksi di tingkat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara KPU Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 69/PL.01.7-BA/3203KPU-Kab/V/2019 Tentang Perbaikan Berita Acara DB1 Kabupaten Cianjur Pada Pemilu Tahun 2019, merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2); Pasal 52 ayat (3) Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Cianjur terhadap keterlambatan pendistribusian Perlengkapan pemungutan suara 2019 di Kecamatan Cianjur dan Ciluku Kabupaten Cianjur merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.